

Perluasan Objek Praperadilan dalam Penetapan Tersangka

berdasarkan Asas Keadilan Bagi Pelapor

Fitria Ananda¹

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: fitriaanda@gmail.com

Submitted : 15/03/2024 Reviewed: 04/04/2024 Accepted: 28/06/2024

Abstract: : This research aims to analyze whether Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 can provide guarantees to the complainant so that their case can proceed to the next stage, and to analyze the legal steps that the complainant can take if the suspect is released due to an invalid determination of their status. The research method used is normative legal research, which involves collecting and analyzing legal materials related to the issue under study. The findings of this research indicate that the annulment of suspect determination is a study related to the scope of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHP). This implies that formulations regarding this matter will impact legal arguments concerning whether the pretrial provisions regulated in Article 77 of the KUHP can be expanded to examine the validity of suspect determinations following a Constitutional Court decision, which has evidently led to a significant increase in pretrial requests resulting in the annulment of suspect status. Currently, there are no regulations ensuring the complainant and the legal steps they can take if the suspect is released due to an invalid determination of their status

Keywords: Pretrial; Decision of the Constitutional Court; Suspect.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat memberikan jaminan terhadap pelapor, agar perkaranya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan menganalisa langkah hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila tersangka dinyatakan lepas karena penetapan tersangkanya tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini, mengenai pembatalan penetapan tersangka ini merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHP. Yang berarti rumusan mengenai hal ini akan berimbas kepada argumentasi hukum yang mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP ini dapat diupayakan sebuah perluasan obyek praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti putusan pembatalan status tersangka. Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang bisa menjamin pelapor dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor apabila tersangka lepas karena penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Praperadilan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Tersangka.

1. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana berupaya mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudlah ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengumuman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Hal tersebut mewajibkan kepada semua penduduk Indonesia untuk menaati peraturannya dalam penyelenggaraan perkara pidana dan mewajibkan kepada aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum acara pidana pada pola bekerja menurut hukum.

Dalam proses perkara pidana aparat yang paling depan yaitu aparat kepolisian, aparat kepolisian inilah yang pertama kali memfilter suatu perkara sebelum diajukan kejaksaan

dan pengadilan.¹ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.² Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai mekanisme pengawasan terhadap penegak hukum dalam penggunaan upaya paksa pada prosedur penyidikan dan penuntutan. Fungsi praperadilan adalah sebagai kontrol vertikal eksternal dan internal serta kontrol horizontal antar aparat penyidik dan penuntut umum untuk dapat saling mengajukan permohonan praperadilan.³

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sah nya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP). Praperadilan memiliki maksud dan tujuan atau motivasi tertentu, tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu (1) perlindungan hak-hak manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. (2) Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

J. Van. Kan menyatakan tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri. Diperlukan aturan hukum acara yang mengatur lembaga praperadilan yang dapat menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat dan mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban privat dalam hal ini tersangka maupun hak dan kewajiban aparat penegak hukum yang mewakili publik dalam menjalankan kewenangannya.

Eddy O.S. Hiarej, menyebutkan sistem peradilan pidana secara sederhana diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.⁴ Romli Atmasasmita, istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan.⁵

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum lahir dari reaksi terhadap pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-

¹ Didik Endro Purwoleksono, 1996, *Jenis-Jenis Upaya Paksa Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHAP*, XI Yuridika, hlm. 57.

² Didik Endro Purwoleksono, 2000, *Pihak Ketiga Dalam Proses Praperadilan*, Yuridika, hlm. 20.

³ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 85.

⁴ Eddy O.S. Hiarej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8.

⁵ Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

wenang pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.⁶

Lembaga yang dikenal sejak tahun 1981 melalui Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas adalah Lembaga Praperadilan. Walaupun dalam perjalanannya lembaga praperadilan dianggap kurang efektif dalam menjamin hak asasi warga negara yang berhadapan dengan kekuasaan represif oknum aparat penegak hukum.

Praperadilan merupakan suatu proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Pengaturan secara spesifik mengenai praperadilan diatur dengan ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Jika ditinjau kembali, bahwa apa yang dirumuskan didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagaimana telah tersebut di atas, kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana Indonesia menggunakan *Inlands Reglements (IR) Staatblad Tahun 1848 Nomor 16* kemudian diganti dengan *Het Herziene Indonesisch* berlaku bagi bangsa Eropa adalah *Reglement Of Strafvondering (Rv)*. Guna meningkatkan paham hukum lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, sasaran hendak dicapai KUHAP ialah memberikan pengamanan akan harga diri tersangka. KUHAP melindungi Hak Asasi Manusia terutama tersangka maupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Peristiwa diduga yakni perbuatan pidana, petugas pihak berwajib melaksanakan pemeriksaan, penuntutan untuk mengadili kejadian. Dalam melaksanakan tugas hukum acara pidana menyerahkan kewenangan tentang mereka untuk mengerjakan tindakan sesuai dengan hak asasi terdakwa sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP baru disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat Bangsa Indonesia pada umumnya, dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya, terutama warga masyarakat yang berstatus tersangka dan/atau terdakwa.

Keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak.

Filosofi keadilan dan kepastian hukum dalam praperadilan adalah tercermin sejak awal pendirian lembaga praperadilan ini. Sehingga semangat utama berdasarkan keadilan

⁶ Mashudi, 2011, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Utomo, Bandung, hlm. 32.

dan kepastian. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Dalam beberapa peristiwa pidana seperti dalam kasus korupsi BG yakni seorang perwira Polri yang pada saat itu tidak termasuk dalam subjek kewenangan KPK sebagaimana ditegaskan bahwa salah satu kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang antara lain adalah penyelenggara negara atau penegak hukum karena menjabat sebagai Karo Binkar Polri. Dalam perkara yang lain yang ada keterkaitannya dengan objek praperadilan, yaitu atas pemohon Hadi Poernomo, Hakim Haswandi juga pada dasarnya tidak memeriksa bukti permulaan yang ada untuk membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Hakim KPK pada saat itu membuktikan bahwa penyidik dan penyidik yang melakukan proses hukum terhadap Hadi Poernomo adalah penyidik dan penyidik independent, menurut hakim, penyidik dan penyidik independent adalah tidak sah keberadaannya, sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik independent juga harus dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangkanya, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan haruslah dibatalkan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penambahan objek praperadilan yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya adanya penambahan objek praperadilan penetapan tersangka merupakan “mimpi buruk” bagi pelapor, karena tersangka diadili bukan pada persidangan pokok perkara.

2. Jaminan yang Diberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pelapor

2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perluasan Objek Praperadilan

Lembaga praperadilan pertama kali diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan awal dibentuknya praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dari tindakan penyidik atau penuntut umum yang dianggap sewenang-wenang. Pada awalnya, kewenangan praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti kerugian atas tindakan tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan akan perlindungan hak asasi manusia, kewenangan praperadilan terus mengalami perluasan.

Salah satu langkah penting dalam perluasan kewenangan praperadilan terjadi pada tahun 2006 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan kewenangan ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak tersangka.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lahirlah lembaga baru yang bernama praperadilan, yang sebelumnya belum pernah diatur di dalam hukum acara, menurut KUHAP, setidaknya ada 5 (lima) wewenang praperadilan, yaitu:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya usaha paksa

Wewenang ini merupakan wewenang pertama yang diberikan oleh KUHAP. Upaya paksa yang dimaksud dalam KUHAP dalam praperadilan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10, yaitu penangkapan dan penahanan. Dengan ketentuan ini, maka setiap orang yang dikenakan tindakan penangkapan, dan atau penahanan dapat meminta lembaga praperadilan untuk memeriksa apakah tindakan yang diterimanya itu sah atau tidak. Yang akan diuji mengenai upaya paksa adalah apakah penangkapan dan atau penahanan seseorang telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan itu. Contohnya, apabila seseorang ditahan oleh penyidik atau penuntut umum, tapi kenyataannya melebihi jangka waktu yg telah ditentukan. Maka tindakan tersebut dapat diajukan permohonan untuk diujikan di lembaga praperadilan.

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Mengacu pada ketentuan KUHAP, bahwasanya penyidik dan penuntut umum diberikan wewenang untuk melakukan tindakan berupa penghentian penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan secara normatif yakni tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke persidangan, selain itu bisa juga yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke persidangan di pengadilan. Alasan lainnya yaitu karena menurut penyidik atau penuntut umum perkaranya *nebis in idem* karena apa yang telah disangkakan merupakan tindak pidana yang pernah dituntut dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, tetap saja aka nada celah upaya penghentian penyidikan dan atau penuntutan itu dilakukan dengan jalan menyalahgunakan kewenangan. Sehingga perlu diuji ke lembaga praperadilan.

3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian

Kewenangan ini diatur pada Pasal 95 KUHAP. Pasal ini menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli waris/keluarga dan atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui praperadilan karena:

- a) Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;

- b) Penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili.
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa berdasarkan undang-undang. Permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, tetapi diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sesuai dengan KUHAP, tindakan penyitaan dan penggeledahan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah mengantongi izin dari ketua pengadilan.

Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan. Selain itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami perluasan. Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Adapun yang menjadi topik permasalahan yaitu apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan, khususnya Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, telah menuai pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum.⁷ Dari sisi pro, perluasan kewenangan ini dianggap sebagai langkah maju untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan penyitaan terhadap hak atas tanah, bangunan, atau benda tidak bergerak lainnya, merupakan tindakan yang dapat berdampak besar terhadap hak-hak individu, sehingga perlu adanya mekanisme kontrol yang efektif.

Di sisi lain, kontra terhadap perluasan kewenangan praperadilan ini mempertanyakan apakah hal tersebut tidak terlalu jauh menjangkau wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan penyidik dan penuntut umum.⁸ Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan kewenangan ini dapat menghambat efektivitas

⁷ Makarim, E. (2021). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Kewenangan Praperadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 120

⁸ Asshiddiqie, J. (2017). Praperadilan dan Ruang Lingkup Kewenangannya. *Majalah Hukum Nasional*, 47(2), 25

penegakan hukum dan mempersulit upaya penanganan tindak pidana, terutama yang melibatkan kejahatan terorganisir atau yang berskala besar.

Implikasi jangka panjang dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat mempengaruhi praktik penegakan hukum di Indonesia. Lembaga praperadilan yang diperkuat dapat menjadi forum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan upaya hukum terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, sehingga memungkinkan terjadinya kelambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan.⁹ Di sisi lain, hal ini dapat mendorong aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dan profesional dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat diuji melalui praperadilan. Dalam jangka panjang, perluasan kewenangan praperadilan ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berimbang, di mana terdapat mekanisme kontrol yang efektif terhadap tindakan penegak hukum, sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, landasan filosofi diadakannya pranata praperadilan yaitu menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Meskipun perluasan kewenangan praperadilan dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, kewenangan ini bisa disalahgunakan atau menghadapi tantangan dalam implementasinya. Salah satu potensi penyalahgunaan adalah bahwa praperadilan dapat dijadikan alat untuk memperlambat atau menghambat proses penegakan hukum. Tersangka dapat mengajukan praperadilan dengan dalih teknis untuk menghindari atau menunda proses persidangan, yang dapat dimanfaatkan oleh tersangka yang mampu menyewa pengacara untuk menunda-nunda proses hukum. Tantangan lainnya adalah peningkatan beban kerja pengadilan yang bisa terjadi akibat peningkatan pengajuan praperadilan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat memperlambat penanganan perkara secara keseluruhan. Langkah-langkah seperti peningkatan jumlah hakim, optimalisasi sistem administrasi pengadilan, dan pemberian insentif bagi hakim untuk memutus perkara praperadilan secara cepat diperlukan untuk mengatasi hal ini.

Selain itu, kewenangan hakim praperadilan yang terlalu luas juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti intervensi yang berlebihan dalam proses penyidikan atau keputusan yang didasarkan pada pertimbangan di luar hukum. Diperlukan mekanisme checks and balances yang kuat serta peningkatan kapasitas dan integritas hakim untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Pembelajaran dari pengalaman negara lain menunjukkan pentingnya merancang aturan dan prosedur praperadilan yang jelas serta memastikan implementasinya dilakukan secara

⁹ Situmorang, V. M. (2019). Implikasi Perluasan Kewenangan Praperadilan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(2), 150

profesional dan akuntabel. Upaya-upaya ini diperlukan untuk memastikan perluasan kewenangan praperadilan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya dalam melindungi hak asasi manusia.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁰ Sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem peradilan pidana ini, hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan bagian hukum public dengan esensi mempertahankan hukum pidana materiil. Konsekuensinya, sifat hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum. Dari esesnsi ini jelas bahwa sifat hukum acara pidana selain memiliki dimensi yang bersifat “memaksa” untuk melindungi kepentingan, keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat, juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 21/PUU-XII/2014 yang memperluas pengertian objek praperadilan dengan menyatakan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan termasuk sebagai objek praperadilan. Kemudian atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma No.4/2016) mengenai tentang larangan peninjauan kembali atas putusan praperadilan. Hal hal di atas menunjukkan bahwasanya ruang lingkup praperadilan semakin berkembang. Perkembangan ini menjadi tidak dapat dipungkiri, apabila perluasan ruang lingkup praperadilan berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun kepastian hukum itu sendiri.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas objek praperadilan didasarkan kepada gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan prinsip *due process law*. Prinsip ini merupakan perwujudan dari penghargaan hak asasi manusia dengan memberikan posisi yang sama dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. Sesuai dengan prinsip *due process law*, hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diadakannya perluasan terhadap objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dari pihak kepolisian, perluasan objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka dinilai penting jika batu ujinya merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jika urgensi perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya didasarkan kepada terjadinya pelanggaran HAM akibat kesewenang-

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84.

wenangan oleh penyidik, maka hal tersebut merupakan suatu dasar argumen yang subjektif. Tindakan penyidik dapat diukur tingkat profesionalitasnya dan dapat dikatakan tidak sewenang-wenang jika setiap tindakannya telah sesuai dengan aturan.

Pada dasarnya, hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan yang ada pada KUHAP yang dianggap dapat memberikan perlindungan HAM secara substantif, kemudian membuat pada zamannya, aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Dalam perjalanannya ternyata dalam lembaga praperadilan terdapat hal yang belum diberikan perlindungan, yaitu pada pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto*, sehingga tidak sampai pada penyidikan. Pengujian praperadilan pada akhirnya hanya bersifat formil yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Dengan dasar tersebut, maka lembaga praperadilan secara teoritis, hanya bersifat formil semata, bukan materil.

Penegakan hukum tidak hanya terfokus pada menciptakan kepastian hukum dan keadilan, melainkan juga pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan adalah bagian dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menghormati hak asasi individu sesuai dengan martabatnya, tanpa memandang statusnya, apakah sebagai tersangka atau bukan. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada pidana, tetapi juga diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28A sampai dengan 28J, yang menegaskan prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Selain itu KUHAP juga mencantumkan asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam ruang lingkup ini, perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip mendasar yang melekat pada setiap individu. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan terhadap tersangka tindak pidana, seringkali hak-hak tersangka, termasuk hak asasinya, tidak diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Salah satu permohonan yang dikabulkan oleh mahkamah adalah permohonan mengenai uji materil Pasal 77 KUHAP mengenai kewenangan praperadilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jelas nyatanya telah terjadi disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan yang didasarkan kepada kewajiban kewenangan praperadilan yang didasarkan kepada

kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat.

2.2 Akibat Hukum Perluasan Objek Praperadilan

Pengaturan secara spesifik mengenai praperadilan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan ketentuan Pasal 88 KUHAP. Jika ditinjau kembali, bahwa apa yang dirumuskan didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagaimana telah disebutkan diatas, kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan KUHAP :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang termasuk dalam objek praperadilan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga menambahkan, dengan putusan praperadilan tersebut, ke depan setiap penetapan tersangka berpotensi akan dipraperadilkan.

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sah tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP). Praperadilan memiliki maksud dan tujuan motivasi tertentu, tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Penetapan tersangka pada tahun 2010 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga pernah membuat putusan yang menerobos Pasal 77 KUHAP. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas penanganan perkara yang berlarut-larut. Dalam amarnya Hakim memerintah Jaksa segera melimpahkan perkara dengan argumentasi bahwa ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan semenjak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberi ruang bagi tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan harapan akan menggugurkan adanya status tersangka yang disandingkan kepadanya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penetapan tersangka sebagai objek baru

praperadilan tak heran membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Fenomena penetapan tersangka ini dijadikan momentum bagi para tersangka untuk secara masif mengujikan penetapan tersangkanya melalui mekanisme praperadilan.

Akibat hukum yang muncul sangat memungkinkan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dibatalkan status tersangkanya melalui putusan praperadilan. Bahwa memandang fenomena yang muncul akibat pembatalan status tersangka ini memunculkan pertanyaan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yakni bagaimana kemudian solusi atas pembatalan status tersangka yang muncul akibat putusan praperadilan. Ketika permohonan praperadilan ini semakin banyak diajukan oleh tersangka, bahkan tidak jarang hakim tunggal mengabulkan permohonan.

Kontroversi perluasan objek praperadilan ini akhirnya dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Dasar pertimbangan MK dalam putusan ini adalah karena KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang disebabkan tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi karena dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.

Pasal 79 dan Pasal 82 (3) huruf a dan huruf c KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pasal 80, Pasal 82 (3) huruf b, dan Pasal 83 (2) KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 81, Pasal 82 (4) KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas tuntutan ganti kerugian. Pasal-pasal lainnya merupakan aturan umum untuk obyek dari praperadilan yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Perluasan objek praperadilan melalui yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi hingga juga mencakup sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka mestinya membawa konsekuensi atau akibat hukum berubahnya pengaturan praperadilan dalam KUHAP. Rincian pengaturan praperadilan pada Bab X KUHAP tidak hanya sebatas pada sah

atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, tetapi juga harus mengatur secara lebih rinci mengenai sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka.

Mengubah KUHAP memang tidak mudah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka sebagai obyek baru Praperadilan dapat dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), seperti pada pengaturan Peninjauan Kembali (Herziening) sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam KUHAP. Pengaturan obyek Praperadilan yang baru dalam Perma setidaknya dapat dilakukan dengan mengikuti model pengaturan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang sudah ada dalam KUHAP.

3. Langkah Hukum Bagi Pelapor Apabila Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah

3.1 Langkah Hukum yang Dapat dilakukan oleh Pelapor

Di dalam hukum acara pidana Indonesia, penunjukan tersangka oleh penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memiliki cukup bukti awal. Bukti awal ini bisa berupa keterangan saksi, barang bukti, atau petunjuk lain yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan keterlibatan seseorang. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau persangkaan semata.

Penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan kepada tersangka. Surat ini berisi informasi mengenai tindak pidana yang disangkakan, dasar hukumnya, dan hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Pemberian surat pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tersangka. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyidikan. Penasihat hukum dapat membantu tersangka dalam memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan melakukan upaya hukum lainnya. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat memastikan hak-hak tersangka terlindungi selama proses penyidikan.

Penyidik harus menghormati asas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memastikan kesalahannya. Penyidik tidak boleh memperlakukan tersangka sebagai orang yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Penunjukan tersangka dapat dihentikan jika tidak ada cukup bukti atau perbuatan yang disangkakan tidak merupakan tindak pidana. Penyidik harus mengeluarkan surat perintah

penghentian penyidikan dan memberitahukan hal tersebut kepada tersangka. Tersangka berhak mengajukan praperadilan jika merasa hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan. Praperadilan merupakan upaya hukum untuk menguji keabsahan penunjukan tersangka oleh penyidik.

Calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan permohonan perkara peradilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. BG merasa ada kejanggalaan dalam proses penetapan statusnya sebagai tersangka pelaku korupsi. Putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, yang dibacakan oleh Hakim tunggal Sarpin Rizal pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menumbuhkan banyak permasalahan, tanggapan, dan analisis dari banyak kalangan.

Beberapa hal menjadi pertimbangan Hakim tunggal dalam putusan, yakni mengenai esensi Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); asas legalitas dalam hukum acara pidana; metode penemuan hukum oleh hakim; penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam menetapkan hukum yang semula tidak ada; dan lain lain.

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHAP, ada beberapa hal yang baru bila dibandingkan dengan hukum acara pidana. Dilihat dari hal-hal yang baru dalam KUHAP, tergambar jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan. Sebagaimana diketahui pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Apabila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan, dengan kehadiran KUHAP, masalah ini telah ditampung.

Dalam mengambil langkah-langkah hukum tersebut, pelapor atau pihak yang merasa dirugikan harus didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten dan memahami proses hukum acara pidana secara mendalam. Penasihat hukum dapat membantu dalam mempersiapkan dokumen dan argumen yang kuat untuk mendukung upaya hukum yang diajukan. Selain itu, langkah-langkah hukum ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul selama proses hukum berlangsung.

Dalam konteks kasus Budi Gunawan, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu pelapor, terdakwa, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut, menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, upaya hukum ini juga dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menegakkan prinsip-

prinsip keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, langkah-langkah hukum tersebut menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, peran penasihat hukum dan kesadaran hukum dari semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Membahas mengenai perlindungan hak-hak tersangka yang sudah dijamin oleh KUHAP, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak ada pula langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pelapor apabila tersangka yang sudah dilaporkan oleh pelapor akhirnya lepas karena penetapannya tidak sah

3.2 Keadilan Bagi Pelapor

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berpendapat bahwa konsep praperadilan yang ada pada Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut hanyalah terbatas dan dirasa tidak cukup untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia seorang tersangka yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan terhadap objek atau kewenangan hakim praperadilan di dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Awalnya hanya terbatas tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, pada saat ini ditambah pula dengan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Didalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor :04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., antara lain disebutkan bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan

dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan dasar diri atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan.

Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting di antara kajian-kajian lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.¹¹ Siapapun dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan keadilan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal :

1. Keadilan sebagai keseimbangan, adil adalah keadaan yang seimbang, apabila kita melihat sesuatu sistem atau himpunan yang memiliki ragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut.
2. Keadilan dalam persamaan, pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa seseorang

¹¹ Musa Asya'rie. 1994. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 99.

berbuat adil, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan.

3. Keadilan dalam memberikan hak, ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.

Dengan adanya hal ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 masih belum memenuhi asas keadilan bagi pelapor, sebagaimana yang kita ketahui bahwa asas keadilan merupakan salah satu nilai utama hukum, karena dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hanya membahas mengenai hak-hak tersangka, namun belum memikirkan solusi bagi pelapor yang tersangkanya lepas akibat penetapan tersangkanya tidak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang telah memperluas objek dan kewenangan hakim praperadilan, tidak hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi juga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak asasi tersangka dalam proses penegakan hukum.

Namun, putusan ini belum mempertimbangkan secara memadai kepentingan dan hak-hak pelapor atau korban dalam proses praperadilan. Fokus putusan cenderung lebih banyak pada perlindungan hak-hak tersangka, tanpa memberikan solusi yang adil bagi pelapor atau korban apabila penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan.

Dalam kasus-kasus tertentu, penetapan tersangka yang tidak sah dapat berakibat tersangka menjadi bebas dari proses hukum, sementara pelapor atau korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas keadilan yang menjadi salah satu nilai utama dalam penegakan hukum.¹² Keadilan tidak hanya berarti keseimbangan, persamaan, atau pemberian hak, tetapi juga harus mencakup keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor atau korban. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya

¹² Elwi Danil, 2013. Keadilan dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 Hlm. 1-15.

mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang bersifat substantif.¹³

Dengan memberikan hak bagi pelapor atau korban untuk mengajukan praperadilan dalam hal penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dianggap tidak sah. Dengan demikian, pelapor atau korban juga mendapatkan perlindungan hukum dan dapat memperoleh keadilan yang semestinya, meskipun tersangka dibebaskan dari proses hukum. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat memberikan pedoman bagi hakim praperadilan untuk mempertimbangkan kepentingan pelapor atau korban dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hakim praperadilan tidak hanya mempertimbangkan hak-hak tersangka, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi pelapor atau korban.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat lebih memenuhi asas keadilan yang menjadi salah satu nilai utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Keadilan tidak hanya berarti keseimbangan, persamaan, atau pemberian hak, tetapi juga harus mencakup keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor atau korban.

4. Penutup

Perlu diketahui bahwasanya kajian mengenai pembatalan penetapan tersangka ini merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Yang berarti rumusan mengenai hal ini akan berimbas pada argumentasi hukum yang mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini dapat diupayakan sebuah perluasan terhadap apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti dengan putusan pembatalan status tersangka oleh hakim praperadilan. Sejauh ini masih belum ada peraturan yang bisa menjamin pelapor apabila tersangka lepas karena penetapannya dinyatakan tidak sah. Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan terhadap objek praperadilan dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 karena konsep praperadilan yang ada pada Pasal 77 huruf a KUHAP dirasa tak cukup untuk memberikan perlindungan hak seorang tersangka, namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak turut membuat pemikiran mengenai peraturan mengenai hak pelapor. Dengan tidak adanya peraturan mengenai hak pelapor apabila tersangka lepas karena penetapannya dinyatakan tidak sah, maka tidak ada pula Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pelapor. Hal ini dianggap merugikan pelapor karena tersangka diadili bukan pada persidangan pokok perkara dan tidak mencerminkan asas keadilan.

Daftar Pustaka

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 201-202.

- Asshiddiqie, J. (2017). Praperadilan dan Ruang Lingkup Kewenangannya. *Majalah Hukum Nasional*, 47(2), 25
- Didik Endro Purwoleksono, 1996, *Jenis-Jenis Upaya Paksa Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHAP*, XI Yuridika.
- Didik Endro Purwoleksono, 2000, *Pihak Ketiga Dalam Proses Praperadilan*, Yuridika.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S. Hiarej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Elwi Danil, 2013. Keadilan dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 Hlm. 1-15.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mashudi, 2011, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Utomo, Bandung.
- Makarim, E. (2021). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Kewenangan Praperadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 120
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Musa Asya'rie. 1994. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Situmorang, V. M. (2019). Implikasi Perluasan Kewenangan Praperadilan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(2), 150

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia